

Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur

Kiki Meylia Darma Esicho

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: kikimeyilia1998@gmail.com

Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 20 Juli 2022

| Revised: 26 September 2022

| Accepted: 3 Oktober 2022

How to cite: Kiki Meylia Darma Esicho, Wiwin Yulianingsih, “Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 170-184.

ABSTRACT:

Work is the primary need of every human being. By working, they will get a salary or wages that becomes the exchange rate to buy various necessities for life. But unfortunately, the fact is that getting a job in Indonesia is not an easy thing. This encourages people, especially those with education from elementary school to high school, to look for job opportunities abroad. From an economic perspective, the rapidly growing world market and the influence of globalization have opened up demand for workers in foreign economic sectors. Migrant workers act as accomplices and agents of economic and social progress in their country of origin and their country of placement. However, they are also very vulnerable to risks that can result in death. In this regard, the state is responsible for providing proper welfare for its citizens by providing services to Indonesian Migrant Workers through the BPJS Ketenagakerjaan Death Security. The heirs will receive cash benefits if Indonesian migrant worker dies. However, in practice, each BPJS Ketenagakerjaan branch office has its own regulations regarding the procedure for claiming death benefits. In this case, the BPJS Ketenagakerjaan Branch of Karimun Jawa in East Java provides file requirements that differ from the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers, which impedes the heirs. Furthermore, the level of education and family members of the Indonesian migrant workers from small towns prevent them from learning about the Death Insurance Claim procedure at BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa.

Keyword: BPJS Ketenagakerjaan, Indonesian Migrant Workers, Death Security

ABSTRAK:

Bekerja merupakan kebutuhan utama setiap manusia. Dengan bekerja mereka akan mendapatkan gaji atau upah yang menjadi nilai tukar untuk membeli berbagai kebutuhan untuk hidup. Namun sayangnya, fakta mengatakan bahwa mendapatkan pekerjaan di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut mendorong masyarakat khususnya yang berpendidikan antara sekolah dasar hingga sekolah menengah mencari peluang pekerjaan ke mancanegara. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan pasar dunia yang semakin pesat serta pengaruh globalisasi membuka permintaan pekerja pada sektor-sektor ekonomi di mancanegara. Pekerja migran berperan sebagai kaki dan tangan kemajuan ekonomi maupun social negara asal serta negara penempatan. Namun, juga sangat rentan terhadap resiko yang dapat berakibat pada kematian. Mengenai hal tersebut, Negara berperan untuk memberikan kesejahteraan yang patut bagi rakyatnya memberikan fasilitas kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila PMI mengalami kematian. Namun dalam prakteknya, setiap kantor cabang BPJS ketenagakerjaan memiliki peraturan mereka masing-masing berkaitan dengan prosedur klaim jaminan kematian. Dalam hal ini, Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa Timur memberikan ketentuan persyaratan berkas yang berbeda dengan Peraturan Menteri Ketenagakerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia hal tersebut menghambat ahli waris, selain itu juga tingkat pendidikan serta keluarga PMI yang berasal dari kota-kota kecil menghambat mereka mendapatkan informasi mengenai prosedur Klaim Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa Timur.

Kata Kunci: *BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Kematian*

Pendahuluan

Manusia senantiasa tidak akan pernah terlepas dari usaha-usaha yang bersifat ekonomi sebagai tuntutan untuk bertahan hidup. Sehingga pekerjaan merupakan hal utama yang diperlukan untuk memenuhi keutuhan-kebutuhan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi angka lapangan pekerjaan sangat tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja yang jumlahnya lebih banyak.

Setiap orang yang sanggup untuk bekerja untuk dirinya sendiri maupun keluarga disebut dengan tenaga kerja.¹ Permintaan tenaga kerja sendiri berhubungan dengan tingkat gaji yang merupakan kombinasi dari berbagai alternatif antara faktor jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan faktor lainnya.²

Bahkan dapat kita ketahui angka pengangguran cukup tinggi yakni sekitar 6 (enam) persen pada tahun 2019 hingga 2022. Angka 6 (enam) persen terlihat kecil namun jika dihitung dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia terdapat lebih dari 16 enam belas juta penduduk menganggur.³

Tabel 1. Jumlah Pengangguran Terbuka Indonesia

Tahun	Persentase	Jumlah Penduduk	Jumlah pengangguran Terbuka
2019	5.23%	266,911,900	13,959,492
2020	7.07%	270,203,900	19,103,416
2021	6.49%	272,682,500	17,697,094
2022	5.83%	275,773,800	16,077,613
Rata	6.16%	271,393,025	16,704,241

¹ Sonny Sumarsono, *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.3

² Aris Ananta, *Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek, Dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hlm.78

³ Badan Pusat Statistik, 2022, "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)," Diakses Melalui: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>. Diakses Pada 12 Juli 2022

Sumber: BPS Menurut Provinsi terkait Jumlah Pengangguran Terbuka

Angka-angka pengangguran yang tinggi dari tahun ke tahun tentunya menjadi salah satu indikasi betapa sulitnya tenaga kerja untuk dapat menemukan pekerjaan. Sementara itu, sebagai makhluk hidup, mereka tentu memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidup dasar maupun kebutuhan hidup pendukung lain yang penting.

Lapangan pekerjaan dalam negeri yang tidak dapat menampung para tenaga kerja tersebut mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari lapangan pekerjaan yang tersedia di Negara lain. Pertumbuhan pasar global tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar kepada pola pergerakan pekerja di seluruh dunia. Mereka yang awalnya mengandalkan lapangan-lapangan pekerjaan di dalam negeri mulai mencari peluang ke mancanegara. Hal ini tentunya semata-mata karena dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, beragam, dan tidak murah. Selain itu juga nilai kurs mata uang Indonesia yang rendah menjadikan gaji pekerja Indonesia yang bekerja di mancanegara lebih besar dari pada gaji yang mungkin mereka dapatkan dari pekerjaan di dalam negeri.

Faktor lain yang menjadi pendorong akan eksistensi Pekerja Indonesia di mancanegara antara lain termasuk lowongan kerja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup serta pengangguran yang terqualifikasi dalam pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi masih cukup banyak, sehingga penganggur yang berpendidikan sekolah menengah hingga sekolah dasar akan berpikir berkali-kali untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Ditambah juga dengan masalah kemiskinan yang menekan masyarakat untuk

mendapatkan penghasilan.⁴ Permasalahan tenaga kerja dalam negeri tersebut semakin mendorong angka masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja ke mancanegara.⁵

Warga Indonesia yang mencari nafkah di mancanegara untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan menerima gaji dari pekerjaan tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia.⁶ Namun, sebutan Tenaga Kerja Indonesia tersebut telah diganti melalui sebutan Pekerja Migran Indonesia atau dapat disebut pula PMI.⁷ Warga Negara berkebangsaan Indonesia yang melakukan kegiatan sosial, keilmuan, olahraga, perekonomian, maupun kesenian, dan pelatihan kerja di mancanegara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan suatu kontrak adalah jasa tenaga kerja Indonesia.⁸

Segi ekonomi melihat pekerja migran berperan sebagai kaki dan tangan yang mengambil peran langsung kepada perkembangan sosial dan ekonomi di Negara asal maupun Negara tempat mereka menyambung hidupnya.⁹

⁴ Hamdan Tri Atmaja, "Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera Di Propinsi Jawa Timur," Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, hlm. 26-28

⁵ Peni Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* XXXIX, no. 1 (2010): 65.

⁶ DPR RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

⁷ DPR RI, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (2017).

⁸ Daftar Pustaka, 2015 "Pengertian TKI, Hak, Dan Kewajiban TKI," Diakses Melalui: <http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html>, Diakses Pada: 16 Februari 2021

⁹ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Klausula Terkait Perlindungan Terhadap Buruh Migran Dan Urgensinya Untuk Diatur Secara

Sayangnya, migrasi tenaga kerja Indonesia tidak hanya membawa dampak positif akan kontribusinya yang besar bagi pembangunan ekonomi Negara, namun juga membawa dampak negatif yang beragam mengingat besarnya jumlah PMI dari tahun ketahun yang dapat diamati melalui tabel:

Tabel 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2022 (Per Mei)

Tahun	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2019	276,553
2020	113,173
2021	72,624
2022 (Per Mei)	63,552

Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Pekerja Migran Indonesia (PMI) utamanya diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor Formal
PMI formal merupakan PMI yang bekerja pada badan hukum.
2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor Informal
PMI informal merupakan PMI yang bekerja pada perseorangan.


Tabel 3. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Sektor Formal dan Informal 2019-2020 (Per Mei)

Jenis Pekerjaan	Formal	Informal	Jumlah
2019	133,993	142,560	276,553
2020	36,784	76,389	113,173
2021	16,809	55,815	72,624
2022 (Per Mei)	39,462	24,090	63,552

Khusus Di Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Asean Dan Uni Eropa," *Jurnal Ius Quia Iustum* XXII, no. 3 (2015): 329.

Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Bagan 1. Jumlah dan Jenis Pengaduan oleh Pekerja Migran di Indonesia pada 2019-2022 (Per Mei)



Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Dampak negatif atas tingginya jumlah PMI ini bukan hanya mencakup angka kecelakaan kerja yang tinggi, namun juga angka kematian baik kematian karena kecelakaan kerja, kematian karena kejahatan, maupun kematian karena tersangkut kasus hukum dari Negara tempat PMI bekerja.

Skema diatas pula telah menerangkan bahwa resiko bagi PMI merupakan cukup tinggi dan beragam, mulai dari penipuan peluang kerja, gaji tidak dibayar, sakit, perdagangan manusia, putus hubungan komunikasi, *overstay*, kecelakaan, dalam tahanan, proses hukum, depresi/sakit jiwa, hingga meninggal dunia.¹⁰

Resiko-resiko tersebut bukan hanya berdampak secara fisik bagi pekerja migran saja, namun juga keluarga yang secara ekonomi bergantung pada pekerja migran, khususnya apabila pekerja migran mengalami kematian. Sehingga hal tersebut dapat berakibat baik secara materil maupun mental kepada keluarga yang ditinggalkan. Misalkan saja seorang PMI memiliki anak yang masih sekolah di negara asal ataupun mungkin salah satu anggota keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan yang besar dapat menjadi terganggu. Anak-anak tersebut harus putus sekolah hingga keluarga yang sakit harus menghentikan pengobatan karena tidak ada lagi tulang punggung keluarga yang menjadi sumber ekonomi keluarga tersebut.

Contohnya di BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa, seorang calon PMI Bernama Sunariyah mendaftarkan dirinya untuk mejadi salah satu pesertaBPJS Ketenagakerjaan sebelum ia secara resmi dan administratif menjadi PMI dengan pertimbangan untuk memberikan jaminan kepada keluarganya di kampung apabila sesuatu terjadi padanya hingga menyebabkan ia mengalami kematian, keluarganya tetap dapat bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu hingga mereka dapat menemukan pekerjaaa untuk menghidupi diri mereka sendiri.

¹⁰ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Statistik Perlindungan dan Penempatan," 2022.

Dalam rangka bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya, pemerintah mengejawantahkan perlindungan tersebut melalui jaminan sosial. Jaminan sosial adalah perlindungan sosial dengan kepentingan secara umum untuk rakyat seluruhnya dengan untuk menjamin keperluan primer hidup yang pantas.¹¹

Dalam melakukan proteksi terhadap PMI, pemerintah memberikan jaminan atas segala resiko yang ada ketika berada di luar negeri saat pekerja melakukan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan milik PT Jamsostek (persero) yang kemudian diubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, menjadi bagian dari peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan keharusan baik bagi pekerja sektor formal maupun informal untuk menjamin keterlindungan pekerja dalam berbagai sektor, termasuk PMI. Program jaminan sosial hasil rancangan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan pensiun PMI.¹²

Penggantian tersebut tidak lepas dari pandangan pemerintah akan janjinya dalam merencanakan satu sistem jaminan sosial yang dapat dikatakan bejalan tidak lebih baik pada program sebelumnya. Tentu saja perencanaan tersebut melibatkan presisi tinggi dalam penghitungan perkiraan pemasukan dan biaya yang akan ditanggung oleh program. Di sisi lain, jaminan sosial merupakan kebijakan publik yang harus diambil oleh

pemerintah sebagai amanat konstitusi, sehingga harus terdapat tujuan yang jelas dan terukur. Karena tujuan tersebut cukup beragam, diperlukan program-program yang berbeda. Misalkan saja program jaminan sosial nasional mewajibkan para pesertanya untuk memenuhi pembayaran iuran, dikira sangat tidak tepat bagi para pekerja yang tidak bekerja pada suatu badan hukum atau perusahaan. Sementara itu, jumlah pekerja informal tersebut sangatlah tinggi baik di Indonesia hingga mancanegara. Seperti petani, pelaut, *caretaker*, hingga pedagang keliling.

Konsekuensi pemberian fasilitas perlindungan resiko bagi PMI berimbas pada wajibnya pekerja untuk mendaftarkan diri pada program jaminan BPJS ketenagakerjaan ketika pekerja migran ingin bekerja ke luar negeri. Program jaminan ini diharapkan menjadi solusi manfaat bagi para PMI apabila terjadi kematian kepada pekerja.

Jaminan yang dapat didapatkan apabila pekerja mengalami kematian yakni jaminan kematian. Apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kematian, maka ahli waris dapat mendapatkan manfaat berupa uang. Dengan kata lain, ketika pekerja mengalami kematian maka ahli waris serta keluarga yang ditinggalkan akan mendapat manfaat. Diharapkan manfaat tersebut menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan keluarga akibat dari tulang punggung keluarga meninggal dunia.

Meskipun berapapun besar uang yang diterima oleh keluarga tidak akan pernah dapat menggantikan nyawa anggota keluarga yang menjadi PMI tersebut, namun uang tersebut dapat menghidupi anggota keluarga yang ditinggalkan hingga mereka dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri

Untuk menuntut hak jaminan setelah terjadinya kematian, diperlukan suatu prosedur atau tata cara yang disebut dengan klaim. Klaim adalah

¹¹ "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional" (n.d.).

¹² DPR RI, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan" (2011).

tuntutan hak yang dimiliki atas sesuatu. Artinya, seseorang yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun ahli warisnya berhak mengajukan klaim atau haknya pada BPJS Ketenagakerjaan.¹³

Dengan klaim, maka pihak instansi akan mengetahui bahwa terdapat PMI yang meninggal dunia serta keluarga yang ditinggalkan membutuhkan dana manfaat kematian PMI. Serta melalui klaim, ahli waris atau keluarga dapat memanfaatkan dana kematian untuk memenuhi kebutuhan setelah ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga yang sebelumnya memenuhi segala macam kebutuhan hidup mereka. Dengan begitu mereka tetap mendapatkan kebutuhan utama dan tetap bertahan hidup hingga pada waktunya mereka dapat secara mandiri menghidupi diri mereka sendiri ataupun menggantikan peran tulang punggung keluarga yang sebelumnya secara dengan berkelanjutan bahkan antar generasi dalam keluarga tersebut.

Para ahli waris atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diberi kebebasan untuk mengajukan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimanapun pihak-pihak tersebut menghendaki. Meskipun begitu, setiap cabang kantor pelayanan BPJS Ketenagakerjaan memiliki tata caranya masing-masing dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan pengajuan jaminan kematian. Sehingga penting diketahuinya secara spesifik tingkat efektifitas pelaksanaan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di suatu cabang. Sehingga peneliti memilih melakukan penelitian di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur.

¹³ Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Untuk dapat mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan klaim tersebut maka perlu diketahui pelaksanaan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur serta kendala yang dialami dalam Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis empiris dipilih untuk menyusun penelitian ini. Penelitian yuridis empiris atau yang memiliki nama sebutan lain yaitu penelitian lapangan melakukan kajian mengenai suatu ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya secara nyata dalam.¹⁴ Untuk mendapatkan teori proses terjadinya serta bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat diperlukan suatu penelitian yuridis empiris yang memang memiliki fokus utama untuk melakukan studi-studi yang bersifat empiris.¹⁵ Penelitian dengan jenis ini dimulai dengan melakukan analisa terhadap permasalahan hukum pada Undang-Undang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan berbagai macam aturan lainnya yang terkait baik Undang-Undang maupun aturan turunan pelaksanaannya, kemudian disambung dengan digunakannya data primer untuk menemukan hubungan antara beberapa gejala.¹⁶

Dengan jenis penelitian tersebut, data yang digunakan terdiri atas kombinasi dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer berupa sumber data didapatkan melalui wawancara, jejak pendapat, serta hasil observasi.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁵ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Paramedia Grup, Jakarta, 2016, hlm.60

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm. 53

Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi perundang-undangan dan kepustakaan. Serta data tersier didapatkan dari artikel berita, majalah, maupun Koran.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur

Setiap PMI yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat. Sehingga apabila PMI yang terdaftar meninggal dunia, maka pihak keluarga akan mendapatkan manfaat berupa pemberian jaminan kematian.¹⁷ Jaminan yang didapatkan pada saat sebelum penempatan maksimal 5 (lima) bulan berupa :

1. Enam belas juta dua atus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan kematian;
2. Empat juta delapan ratus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan berkala; dan
3. Tiga juta rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Biaya pemakaman.

Pada waktu penempatan (24 bulan + 1 bulan) ahli waris akan mendapatkan jaminan berupa santunan sebesar delapan puluh lima juta rupiah yang meliputi biaya pemakaman, santunan kematian dan berkala, serta biaya pendidikan 2 orang anak pertahun bagi PMI yang meninggal antara lain:

1. Satu juta dua ratus ribu rupiah untuk ahli waris anak yang duduk pada Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar;
2. Satu juta delapan ratus ribu ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
3. Dua juta empat ratus ribu rupiah

untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; serta

4. Tiga juta rupiah untuk ahli waris anak yang duduk di Perguruan tinggi;

Sedangkan setelah penempatan (maksimal 1 bulan) mendapatkan jaminan berupa biaya pemakaman sebesar tiga juta rupiah, santunan kematian dan berkala sebesar enam belas juta dua ratus ribu rupiah dan empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Manfaat-manfaat diatas bukan hanya terfokus pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga terhadap PMI yang mengalami kematian, namun juga masa depan keluarga, khususnya anak-anak yang ditinggalkan PMI dapat terus mendapatkan biaya pendidikan melalui biaya untuk pendidikan mereka yang diberikan secara berkala serta melalui santunan berkala. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu keluarga yang ditinggalkan.

Sebagaimana tidak ada lagi anggota keluarga mereka yang menjadi tulang punggung sementara biaya hidup yang diperlukan terus berjalan bahkan semakin mahal. Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, ahli waris dan keluarga dapat memanfaatkannya baik untuk kebutuhan hidup primer ataupun dapat digunakan untuk kepentingan lain yang dibutuhkan, seperti tanggungan pengobatan, hingga modal usaha kecil hingga mikro.

Hingga pada akhirnya mereka dapat bertahan hidup secara mandiri dengan terlepas dari bergantung pada tulang punggung keluarga, dalam hal ini PMI yang mengalami kematian, meskipun tentunya uang tidak akan pernah dapat menggantikan nyawa seseorang atau sosok salah satu anggota keluarga, namun uang tersebut dapat menghidupi anggota keluarga yang ditinggalkan hingga mereka dapat hidup dengan mandiri.

¹⁷ Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 5. Jumlah Klaim Jaminan Kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2021

Tahun	Jumlah Klaim Jaminan Kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2019	6
2020	11
2021	2

Dari data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melakukan klaim jaminan kematian tersebut, ahli waris diharuskan melakukan pelaporan dan permohonan manfaat atau klaim pada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan untuk mendapatkan berbagai manfaat tersebut, dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Kematian oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Negara Penempatan Apabila PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Kartu kepesertaan digital.¹⁸

Ahli waris yang meliputi orang tua, anak, dan suami PMI dapat menyampaikan pelaporan kematian PMI.¹⁹ Meskipun begitu, terdapat kendala yang dialami oleh ahli waris dalam melakukan klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya:

A. Perbedaan persyaratan berkas dan praktik klaim jaminan kematian antara secara praktik di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Ahli waris diharuskan melakukan pelaporan dan permohonan

manfaat atau klaim pada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan untuk mendapatkan berbagai manfaat tersebut, dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Kematian oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Negara Penempatan Apabila PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Kartu kepesertaan digital.²⁰

Namun, praktiknya di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa Timur terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris untuk melakukan klaim jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jawa Timur meliputi:

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI;
- b. KTP dan Kartu Keluarga;
- c. Paspor serta bukti Visa;
- d. Surat Kronologis oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis keluarga untuk PMI perseorangan;
- e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
- f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit;
- g. Surat Kematian oleh Kantor Perwakilan di negara penempatan;
- h. Surat Keterangan Kematian oleh desa;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris dengan dua orang saksi;
- j. Buku Nikah (Apabila sudah menikah);
- k. Akte Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;


¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

l. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
 m. Buku Tabungan atas nama ahli waris;
 n. Bukti kwitansi transportasi.
 tersebut tidak hanya berpengaruh pada kesulitan bagi ahli waris, namun juga berdampak pada prosedur atau mekanisme klaim jaminan sosial yang harus ditempuh oleh ahli waris. Mekanisme dan persyaratan tersebut meliputi: Perbedaan persyaratan berkas

Bagan 2. Mekanisme Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan PMI Karimun Jawa



Sumber: Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan PMI Karimun Jawa

1. PPTKIS atau ahli waris dapat melaporkan kematian PMI yang meninggal kepada petugas unit layanan pekerja migran Indonesia BPJS Ketenagakerjaan di loket Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur secara daring maupun luring.
2. Pelaksana PTKIS maupun ahli waris PMI yang meninggal dunia mendapatkan informasi persyaratan kelengkapan berkas klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI;
- b. KTP dan Kartu Keluarga;
- c. Paspor serta bukti Visa;
- d. Surat Kronologis oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis keluarga untuk PMI perseorangan;
- e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
- f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit;
- g. Surat Kematian oleh Kantor Perwakilan di negara penempatan;
- h. Surat Keterangan Kematian oleh desa;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris dengan dua orang saksi;
- j. Buku Nikah (Apabila sudah menikah);
- k. Akte Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
- m. Buku Tabungan atas nama ahli waris;
- n. Bukti kwitansi transportasi.

3. setelah berkas-berkas yang diperlukan telah dilengkapi, maka ahli waris atau PPTKIS dapat menuju kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa berkas-berkas tersebut.
4. Petugas cabang BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta wawancara kepada ahli waris atau PPTKIS.
5. ahli waris atau PPTKIS meninggalkan kantor cabang

BPJS Ketenagakerjaan dan menunggu estimasi waktu setidaknya tujuh hari kerja sejak berkas klaim lengkap, dan dana klaim akan di transfer ke rekening ahli waris.

Perbedaan yang sangat signifikan tersebut memperlama waktu pengurusan persyaratan permohonan klaim jaminan kematian PMI oleh ahli waris dan keluarga. Pada praktiknya, sering kali persyaratan yang sangat banyak dan persyaratan yang sangat berbeda dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang besar bagi ahli waris untuk mengurus dan mengajukan klaim meskipun pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa telah mengkoordinir pihak ahli waris untuk mengajukan klaim jaminan kematian.

Sehingga telah jelas bahwa kendala yang dialami merupakan kompleksnya persyaratan yang ahli waris PMI butuhkan untuk mengajukan klaim. Persyaratan tersebut juga berbeda dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang lebih sedikit dan mudah dipenuhi. Meskipun pada dasarnya, persyaratan yang kompleks dalam praktiknya mempersingkat waktu ahli waris untuk mengurus klaim jaminan kematian sehingga ahli waris tidak perlu datang berkali-kali ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa. Namun sebaliknya tidak sedikit ahli waris yang kesulitan memenuhi persyaratan berkas yang diminta.

Misalkan saja ahli waris PMI yang bernama Mahmudi mengajukan klaim jaminan kematian PMI di Surabaya. Sebelumnya, ahli waris Mahmudi telah mendapatkan informasi berkas yang diperlukan untuk mengajukan klaim menurut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi yang mengharuskan beliau untuk melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Kematian oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Negara Penempatan Apabila PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Kartu kepesertaan digital.

Namun, sesampainya pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Surabaya, beliau ternyata diharuskan untuk melengkapi berkas-berkas yang meliputi:

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI;
- b. KTP dan Kartu Keluarga;
- c. Paspor serta bukti Visa;
- d. Surat Kronologis oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis keluarga untuk PMI perseorangan;
- e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
- f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit;
- g. Surat Kematian oleh Kantor Perwakilan di negara penempatan;
- h. Surat Keterangan Kematian oleh desa;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris dengan dua orang saksi;
- j. Buku Nikah (Apabila sudah menikah);
- k. Akte Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;

m. Buku Tabungan atas nama ahli waris;

n. Bukti kwitansi transportasi.

Banyaknya berkas yang harus dilengkapi membuat ahli waris Mahmudi merasa kesulitan dan tidak mempersiapkan berkas-berkas yang harusnya telah dipersiapkan sejak lama. Selain itu, ahli waris Mahmudi juga dihadapkan dengan penyesuaian waktu yang terbentur dengan jam kerja dan waktu yang terbatas.

B. Minimnya informasi yang diterima ahli waris untuk melakukan permohonan klaim jaminan kematian pekerja migran Indonesia

Selain faktor perbedaan persyaratan yang signifikan antara persyaratan yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dengan pada praktiknya di cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa, dari pihak ahli waris pula ditemui kendala yang menghambat efektifitas klaim jaminan kematian PMI.

Kendala tersebut ditengarai oleh mayoritas PMI yang berasal dari daerah yang sulit mendapatkan informasi dan rendahnya pendidikan ahli waris PMI


Tabel 4. Kota Asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tertinggi pada 2019-2022 (Per Mei)

Nama Daerah	2,019	2,020	2,021	2022 Per Mei
Tulungagung	7,104	3,444	2,365	1,405
Lampung Timur	8,069	3,731	1,688	1,510
Kendal	7,650	4,210	3,501	1,757
Malang	7,928	5,600	4,831	2,037
Ponorogo	9,665	5,397	4,126	2,046
Blitar	9,154	5,471	4,624	2,146
Cirebon	12,188	4,948	2,624	1,870
Cilacap	11,480	5,174	3,433	2,289

Indramayu	23,360	10,060	5,262	3,487
Lainnya	214,312	74,217	40,174	27,654

Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Bagan 3. Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2020 (Per Mei)



Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Dari tabel dan bagan di atas, dapat diamati bahwa mayoritas PMI berasal dari kota-kota kecil dan bukan termasuk daerah metropolitan dengan fasilitas yang cukup, serta cenderung lebih kurang dari daerah lain seperti kota-kota besar. Selain itu pula mayoritas PMI hanya berpendidikan Sekolah Menengah kebawah. Tentunya kedua hal tersebut menjadi tolak ukur kemampuan keluarga atau ahli waris PMI untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk mengajukan klaim jaminan kematian PMI.

Sehingga tidak sedikit ahli waris yang menganggap pengajuan klaim jaminan kematian PMI rumit dan sulit dimengerti. Hal tersebut tentu berakibat pada engganannya ahli waris untuk mengajukan klaim jaminan kematian sekalipun pihak petugas BPJS

Ketenagakerjaan Karimun Jawa terus melakukan koordinasi dengan pihak ahli waris.

Pada praktiknya koordinasi tersebut dilaksanakan dengan penempatan petugas BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di untuk membantu serta memberikan arahan kepada ahli waris mulai dari pemberian informasi persyaratan yang harus dilengkapi hingga pada saat manfaat jaminan kematian diterima oleh ahli waris. Hal tersebut dilakukan agar ahli waris dapat segera mendapatkan manfaat jaminan kematian PMI dengan harapan untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Penutup

Pelaksanaan klaim jaminan kematian PMI pada BPJS ketenagakerjaan Karimun Jawa dilaksanakan sesuai dengan amanat Konstitusi yang diejawantahkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan oleh tulang punggung yang merupakan PMI. Jaminan kematian setelah ahli waris melaksanakan prosedur klaim dengan melengkapi persyaratan berkas untuk didapatkannya manfaat apabila pekerja migran indonesai mengalami kematian. Jaminan yang didapatkan merupakan pada saat sebelum penempatan maksimal 5 (lima) bulan :

1. Enam belas juta dua atus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan kematian;
2. Empat juta delapan ratus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan berkala; dan
3. Tiga juta rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Biaya pemakaman.

Pada waktu penempatan (24 bulan + 1 bulan) ahli waris akan mendapatkan jaminan berupa santunan sebesar delapan puluh lima juta rupiah yang meliputi biaya pemakaman, santunan kematian dan berkala, serta biaya pendidikan 2 orang anak pertahun bagi PMI yang meninggal antara lain:

1. Satu juta dua ratus ribu rupiah untuk ahli waris anak yang duduk pada Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar;
2. Satu juta delapan ratus ribu ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
3. Dua juta empat ratus ribu rupiah untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; serta
4. Tiga juta ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di Perguruan tinggi;

Sedangkan setelah penempatan (maksimal 1 bulan) mendapatkan jaminan berupa biaya pemakaman sebesar tiga juta rupiah, santunan kematian dan berkala sebesar enam belas juta dua ratus ribu rupiah dan empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Meskipun begitu dalam pelaksanaannya didapati dua kendala utama yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI, yakni:

1. Perbedaan persyaratan berkas dan praktik klaim jaminan kematian antara Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan praktiknya di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Karimun Jawa;
2. Minimnya informasi yang diterima ahli waris untuk melakukan permohonan klaim jaminan kematian PMI karena keluarga

pekerja migran Indonesia yang mayoritas berasal dari daerah yang kesulitan untuk mendapatkan informasi dan rendahnya sumber daya manusia ahli waris sehingga menganggap pengajuan klaim jaminan kematian rumit dan sulit dimengerti.

Untuk meminimalisir kendala dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka diperlukan adanya pemberian sosialisasi kepada calon PMI sebelum menjadi PMI agar sebagai pekerja migran Indonesia harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan PMI. Diharapkan sosialisasi tersebut nantinya dapat mendorong para calon PMI untuk meneruskan informasi tersebut kepada rekan pekerja sejawat yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sehingga meskipun PMI tersebut bekerja pada sektor non-formal mendapatkan perlindungan kesejahteraan oleh Negara.

Selain itu, perlu adanya syarat paten atau syarat wajib yang tidak membingungkan bagi para ahli waris untuk melakukan klaim jaminan kematian sehingga lebih memudahkan serta mempercepat ahli waris mendapatkan manfaat jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Juga pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu memberikan petunjuk tertulis melalui pengadaan buku saku yang dibagikan kepada PMI serta ahli warisnya yang berisi mengenai pentingnya PMI terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dokumen yang diperlukan dalam mengajukan klaim jaminan kematian, dan prosedur yang perlu ditempuh untuk mendapatkan manfaat jaminan kematian BPJS

Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Daftar Pustaka

- Ananta, Aris. Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek, dan Permasalahan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 2008.
- Atmaja, Hamdan Tri. "Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera di Propinsi Jawa Timur." Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Statistik Perlindungan dan Penempatan," 2022.
- Badan Pusat Statistik. "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)," 2022.
- Daftar Pustaka. "Pengertian TKI, Hak, dan Kewajiban TKI," 2021.
- DPR RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).
- — —. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan (2011).
- — —. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (2004).
- Efendi, Joenadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Paramedia Grup, 2016.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "Klausula Terkait Perlindungan Terhadap Buruh Migran Dan Urgensinya Untuk Diatur Secara Khusus Di Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Asean Dan Uni Eropa." *Jurnal Ius Quia Iustum* XXII, no. 3 (2015): 329.
- Menteri Ketenagakerjaan dan Imigrasi. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Imigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

- Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (2018).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1989.
- Sumarsono, Sonny. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Susetyorini, Peni. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* XXXIX, no. 1 (2010): 65.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (n.d.).
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.